

KEARIFAN LOKAL DALAM TRADISI LISAN ACEH, PERAN BUDAYA DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK MASYARAKAT

Local Wisdom In Aceh's Oral Tradition, The Role Of Culture In Resolving Community Conflicts

Arismunandar¹, Saifuddin A Gani²

Institut Seni Budaya Indonesia, Bukit Meusara Kota Jantho Kab. Aceh Besar Prov. Aceh, Indonesia

Korespondensi Penulis: syeharis86@gmail.com

Abstrak

Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki keragaman budaya. Setiap budaya memiliki kearifan-kearifan tersendiri dalam menyikapi permasalahan hidup yang dihadapi, termasuk di dalamnya kearifan dalam menyelesaikan konflik. Kearifan lokal dapat diartikan sebagai segenap pandangan atau ajaran hidup, petuah-petuah, pepatah-pepatah, dan nilai-nilai tradisi yang hidup dan dihormati, diamalkan oleh masyarakat baik yang memiliki sangksi adat maupun yang tidak memiliki sangksi. Pembahasan tentang kearifan lokal dalam konteks studi Islam akan lebih menekankan pada pendekatan sosiologis dan antropologis yakni dengan melihat Islam sebagai gejala budaya dan gejala sosial bukan hanya memaknai agama sebagai dogma dan doktrin. M. Amin Abdullah mengatakan bahwa agama tidak selalu harus didekati dengan pendekatan normatif, akan tetapi pendekatan historis menjadi sebuah keharusan. Pada konteks inilah Islam berkelitkelindang dengan budaya dan sejarah, sehingga memunculkan mozaik Islam baru dan bercorak dan berwatak lokal dalam hal ini Islam dalam warna budaya. Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Ibrahim (2018) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif adalah cara kerja penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil penelitian. Pola penyelesaian konflik dapat diketahui tingkat kemaafan yang diberikan oleh korban atau ahli waris korban. Jika kemaafan telah diberikan, maka para pemangku adat atau tetua gampong mengkompromikan atau bermusyawarah dengan pelaku atau ahli warisnya tentang jumlah di'iet yang harus dibayarkan oleh pelaku pidana. Biasanya pembayaran di'iet dilakukan dengan suatu upacara adat yang didalamnya terdiri atas kegiatan peusijek dan peumat jaroe.

Kata Kunci: Budaya dalam menyelesaikan konflik masyarakat

Abstract

Indonesia is a great nation with cultural diversity. Each culture has its own wisdom in addressing life's problems, including the wisdom in resolving conflicts. Local wisdom can be defined as all views or teachings of life, advice, proverbs, and traditional values that live and are respected, practiced by the community both those who have customary sanctions and those who do not have sanctions. The discussion of local wisdom in the context of Islamic studies will emphasize more on sociological and anthropological approaches, namely by seeing Islam as a cultural and social symptom rather than just interpreting religion as dogma and doctrine. M. Amin Abdullah said that religion does not always have to be approached with a normative approach, but a historical approach is a must. In this context, Islam is intertwined with culture and history, giving rise to a new Islamic mosaic and has a local character and character in this case Islam in cultural colors. This research approach is a qualitative approach. Ibrahim (2018) states that a qualitative approach is a way of working research that emphasizes the deepening aspects of data in order to obtain the quality of the research results. The pattern of conflict resolution can be known by the level of forgiveness given by the victim or the victim's heirs. If forgiveness has been given, then the customary leaders or village elders compromise or deliberate with the perpetrator or his heirs about the amount of di'iet that must be paid by the criminal. Usually the payment of di'iet is carried out with a traditional ceremony which consists of peusijek and peumat jaroe activities.

Keywords: Culture in resolving community conflicts

PENDAHULUAN

Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki keragaman budaya. Setiap budaya memiliki kearifan-kearifan tersendiri dalam menyikapi permasalahan hidup yang dihadapi, termasuk di dalamnya kearifan dalam menyelesaikan konflik. Kearifan lokal dapat diartikan sebagai segenap pandangan atau ajaran hidup, petuah-petuah, pepatah-pepatah, dan nilai-nilai tradisi yang hidup dan dihormati, diamalkan oleh masyarakat baik yang memiliki sangksi adat maupun yang tidak memiliki sangksi.¹

Komunitas masyarakat memiliki kearifan lokal tersendiri dalam menyelesaikan konflik. Menurut Azyumardi Azra bahwa kearifan lokal tersebut dapat dijadikan sebagai mekanisme sosio-kultural yang terdapat dalam tradisi masyarakat Indonesia. Tradisi tersebut diyakini dan telah terbukti sebagai sarana yang ampuh menggalang persaudaraan dan solidaritas antar warga yang telah melembaga dan mengkristal dalam tatanan sosial dan budaya.²

Kelompok masyarakat tentunya memiliki kearifan lokal. Kearifan lokal yang terdapat di kelompok masyarakat pastinya memiliki proses untuk menjadi pintar dan berpengetahuan. Hal ini berhubungan dengan adanya rasa ingin mempertahankan dan melangsungkan kehidupan sehingga warga atau masyarakat akan secara langsung mempersiapkan cara-cara untuk melakukan dan/atau menciptakan sesuatu. Selanjutnya, kearifan lokal tersebut menjadi bagian dari cara hidup mereka yang arif untuk memecahkan semua permasalahan hidup yang sedang dihadapi. Sejatinya, manusia menciptakan budaya dan lingkungan fisik dan biologisnya. Kebiasaan-kebiasaan, praktik, dan tradisi diwariskan dari generasi ke generasi.³

Kebudayaan adalah sesuatu yang kompleks karena mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain bahwa kebudayaan cukup kesemuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif. Artinya, mencakup segala cara atau pola berpikir, merasakan dan bertindak. Seorang yang meneliti kebudayaan tertentu, akan sangat tertarik oleh obyek-obyek kebudayaan seperti rumah, sandang, jembatan, alat-alat komunikasi, dan sebagainya.⁴

Pembahasan tentang kearifan lokal dalam konteks studi Islam akan lebih menekankan pada pendekatan sosiologis dan antropologis yakni dengan melihat Islam sebagai gejala budaya dan gejala sosial bukan hanya memaknai agama sebagai dogma dan doktrin. M. Amin Abdullah mengatakan bahwa agama tidak selalu harus didekati dengan pendekatan normatif, akan tetapi pendekatan historis menjadi sebuah keharusan. Pada konteks inilah Islam berkelitkelindang dengan budaya dan sejarah, sehingga memunculkan mozaik Islam baru dan bercorak dan berwatak lokal dalam hal ini Islam dalam warna budaya Aceh.⁵

Berbicara mengenai cerita rakyat (*Haba Jameun*) tidak dapat terlepas dari folklor, karena cerita rakyat merupakan bagian dari folklor. Berkaitan dengan bentuk folklor Brunvand (dalam Danandjaja, 1994, hlm. membedakan folklor menjadi tiga macam, tipe yaitu (1) folklor lisan, (2) folklor sebagian lisan, dan (3) folklor bukan lisan. Pertama, folklor lisan adalah folklor yang bentuknya memang murni lisan yang terdiri atas ungkapan tradisional, seperti pepatah, peribahasa, dan pameo, bahasa rakyat, seperti logat, julukan, pangkat tradisional dan titel, pertanyaan tradisional seperti teka-teki, puisi rakyat, seperti pantun, gurindam dan syair, cerita prosa rakyat seperti mite, legenda, dan dongeng, dan (f) nyanyian rakyat. Kedua, folklor sebagian lisan adalah folklor yang bentuknya merupakan campuran unsur lisan dan unsur bukan lisan yang terdiri atas kepercayaan rakyat seperti tahayul, permainan rakyat, teater rakyat, tari rakyat, adat istiadat, upacara, dan pesta rakyat. Ketiga, folklor bukan lisan adalah folklor yang bentuknya bukan lisan, walaupun pembuatannya diajarkan secara lisan. Folklor bukan lisan ini terdiri dari material misalnya arsitektur rakyat (bentuk rumah adat), kerajinan tangan rakyat, pakaian dan perhiasan tubuh adat, makanan dan minuman rakyat, dan obat-obatan tradisional. Sedangkan yang termasuk yang bukan material antara lain gerak isyarat tradisional, bunyi isyarat untuk komunikasi rakyat seperti kentongan, dan musik rakyat.⁶

Harun menyatakan bahwa mite di daerah Aceh saat ini biasanya berkenaan dengan cerita tentang orang-orang suci atau sakti, dan hal-hal yang tabu yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar cerita mite di Aceh masih berupa pengaruh animisme dan Hindu, meskipun juga sebagian ceritanya sudah mendapat pengaruh

ajaran Islam. Khusus cerita tentang keberadaan dewa sulit ditemukan di masyarakat Aceh, hal ini disebabkan suku Aceh sudah memeluk agama Islam. Namun, masih juga ditemukan nama-nama orang yang berbau Hindu seperti Dewa dan Dewi. Hal ini menunjukkan bahwa anasir Hindu masih tersisa di Aceh.⁷

Sejalan dengan itu dalam konteks hukum, pendekatan budaya (*cultur approach*) dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban ini sesuai dengan aliran hukum *sociological jurisprudence* bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dan hidup di dalam masyarakat.⁷ Maksudnya pendekatan budaya dengan melibatkan kearifan lokal dan lembaga adat merupakan langkah yang strategis dan efektif karena dalam masyarakat telah mempunyai sistem hukum yang hidup yang dikenal dengan hukum adat.⁸

Hukum yang hidup inilah yang kemudian menerima akomodasi dan diadaptasi secara sosio-kultural. Akomodasi ini semakin terlihat ketika wilayah Islam berkembang sedemikian rupa sehingga ia menjadi agama yang mendunia. Jika mengikuti alur pikir akomodasi tersebut, maka akan memunculkan setidaknya dua varian Islam yang disebut dengan menggunakan berbagai istilah. Misalnya saja, *great tradition* atau tradisi besar, yang pada hakikatnya mewakili Islam sebagai konsepsi realitas dan *little tradition* (tradisi kecil) atau *local tradition* (tradisi lokal). Atau dengan kata lain, “Islam” dan “Islamicate” bidang-bidang yang “Islamik”, yang dipengaruhi Islam.⁹

Karena itu sangat tepat jika menyelesaikan konflik dengan menggunakan adat lokal karena selama ini sudah membudaya dalam masyarakat. Oleh karena itu nilai tersebut telah mengakar dan biasanya tidak hanya berorientasi profan semata, tetapi juga berorientasi sakral sehingga pelaksanaannya dapat lebih cepat dan mudah diterima oleh masyarakat. Dengan adat lokal ini diharapkan resolusi konflik dapat cepat terwujud dan diterima semua kelompok sehingga tidak ada lagi konflik laten yang tersembunyi dalam masyarakat.¹⁰

METODE

Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Ibrahim (2018) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif adalah cara kerja penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil penelitian.

Dengan kata lain, pendekatan kualitatif adalah suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata atau kalimat yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan data penelitian. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jenis deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan hasil penelitian. Maksud dari pendekatan kualitatif bersifat deskriptif ialah penelitian yang dimaksudkan untuk melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagaimana apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik yang dilakukan dalam penelitian ini ialah teknik catat dan teknik wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kearifan lokal sudah lama teraplikasi dalam suatu masyarakat yang dipakai sebagai norma dan nilai dalam perilaku dan berinteraksi dengan Tuhan, manusia dan dengan alam. Termasuk di dalamnya menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat juga memakai mekanisme kearifan lokal. Sebagai contoh proses penyelesaian konflik yang berkembang dalam masyarakat diselesaikan dalam kerangka adat yang sarat dengan nilai-nilai agama. Pelaksanaan *di'iet*, *sayam*, *suloh*, *peusijek* dan *peumat jaroe* merupakan proses penyelesaian konflik berbasis adat yang sudah lama mengakar dalam masyarakat Aceh. Tradisi ini merupakan proses penyelesaian konflik yang sangat demokratis tanpa terjadinya pertumpahan darah dan dendam di antara kedua belah pihak yang berkonflik, baik vertikal maupun horizontal.

Pola penyelesaian konflik dapat diketahui tingkat kemaafan yang diberikan oleh korban atau ahli waris korban. Jika kemaafan telah diberikan, maka para pemangku adat atau tetua gampong mengkompromikan atau bermusyawarah dengan pelaku atau ahli warisnya tentang jumlah *di'iet* yang harus dibayarkan oleh pelaku pidana. Biasanya pembayaran *di'iet* dilakukan dengan suatu upacara adat yang didalamnya terdiri atas kegiatan *peusijek* dan *peumat jaroe*. Keterlibatan institusi adat dan budaya dalam

penyelesaian kasus pidana, bertujuan untuk menghilangkan dendam antara para pihak yang bertikai.²¹ Penyelesaian konflik dengan pola di'iet ditujukan untuk menghilangkan dendam dan rasa permusuhan berkepanjangan antara para pihak bertikai yang telah mengakibatkan kekerasan dan bahkan pembunuhan. Kekerasan dan pembunuhan yang terjadi di kalangan masyarakat Aceh dapat saja bermula dari perebutan lahan pertanian, penguasaan sumber-sumber ekonomi gampong atau hal-hal lain yang mungkin terjadi dalam interaksi sosial masyarakat. Pola di'iet ini hanya ditujukan untuk menyelesaikan kasus pembunuhan. Dalam penyelesaian konflik yang berakhir dengan pembunuhan, maka yang bertindak sebagai fasilitator, negosiator dan mediator adalah keuchik, teungku meunasah dan tetua gampong termasuk pemangku adat. Mereka inilah yang melakukan pembicaraan-pembicaraan awal dengan ahli waris korban dan pelaku pidana atau ahli warisnya. Pelibatan keluarga besar dari para pihak menjadi sangat penting dalam pembicaraan tersebut, karena untuk menghindari dendam di belakang hari.²² Contoh yang paling nyata penggunaan di'et sebagai kearifan lokal dalam menyambung kembali hubungan sosial yang renggang adalah pembayaran diyat diberikan kepada masyarakat Aceh yang telah meninggal dan luka dan berbagai bentuk korban pasca konflik. Pemerintah Aceh melalui Dinas.

Sayam adalah salah satu pola penyelesaian konflik yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat Aceh. Pola ini telah lama dipraktekkan dan bahkan jauh lebih lama dari pola di'iet atau suloh. Sayam adalah bentuk kompensasi berupa harta yang diberikan oleh pelaku pidana terhadap korban atau ahli waris korban, khusus berkaitan dengan rusak atau tidak berfungsinya anggota tubuh. Bahkan sebagian daerah di Aceh memberlakukan sayam ini sebagai kompensasi dari keluarnya darah seseorang akibat penganiayaan. Filosofi sayam bagi masyarakat Aceh bersumber dari adagium yang sudah dikenal lama yaitu "luka disipat, darah disukat". Makna adagium ini adalah luka akibat penganiayaan atau kekerasan harus diperhitungkan, demikian pula dengan tumpahnya darah juga harus diperhitungkan. Pandangan ini mengindikasikan bahwa masyarakat Aceh betul-betul memberikan penghargaan dan perlindungan yang tinggi terhadap tubuh manusia, sebagai ciptaan Allah. Sayam merupakan bentuk kompensasi yang

bertujuan untuk melindungi dan memberikan penghormatan terhadap ciptaan Allah berupa tubuh manusia. ²⁶ Sama halnya dengan di'iet, prosesi sayam dilaksanakan setelah para pihak yang bersengketa atau bertikai dihubungi oleh keuchik dan teungku meunasah. Apabila kedua pihak telah bersepakat baru prosesi sayam dilaksanakan di rumah korban atau di meunasah. Mengingat sayam hanya ditujukan kepada tindak pidana yang bersifat ringan, namun menimbulkan luka atau keluar darah, maka peralatan dan bahan prosesi yang harus disiapkan oleh pelaku atau ahli warisnya sama dengan di'iet, namun jumlahnya yang berbeda.²⁷ Pola sayam banyak dipraktekkan oleh masyarakat pantai Utara Aceh dalam menyelesaikan kasus atau konflik perkelahian antar sesama warga. Bahkan masyarakat di setiap gampong memiliki peraturan sendiri yang disebut reusam yang dibuat secara demokratis. Kasus-kasus semacam ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat tanpa ada rasa dendam.

Kata suloh dalam bahasa Aceh berasal dari istilah Arab yaitu al-sulhu- islah, yang berarti upaya perdamaian. Suloh adalah upaya perdamaian antar para pihak yang bersengketa. Dalam tradisi penyelesaian konflik masyarakat Aceh, suloh lebih di arahkan sebagai upaya perdamaian di luar kasus-kasus pidana, tetapi mengarah kepada kasus perdata yang tidak melukai anggota tubuh manusia. Oleh karenanya dalam prosesi suloh ini tidak ada penyembelihan hewan kerbau atau kambing, karena tidak berkaitan dengan meninggal atau rusaknya anggota tubuh korban. Kasus-kasus perdata yang diselesaikan melalui suloh ini umumnya berkaitan dengan perebutan sentra-sentra ekonomi seperti batas tanah, tali air (irigasi) di sawah, lapak tempat berjualan, daerah aliran sungai tempat menangkap ikan (seuneubok) dan lain-lain.²⁹ Penyelesaian kasus melalui suloh ini, biasanya dapat juga diselesaikan di tempat kejadian oleh para petua adat yang menguasai daerah tertentu, tanpa sampai kepada keuchik atau teungku meunasah. Penyelesaian seperti ini biasanya untuk kasus-kasus sangat ringan dan cukup dengan bersalamsalaman (peumat jaroe). Suluh memang telah lama dikenal dalam masyarakat Aceh sebagai jalan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, baik pidana maupun perdata. Kasus pidana dan perdata ada sedikit perbedaan, jika perdata aparat gampong, seperti geuchik, teungku imum, tuha peut dan tokoh adat lebih banyak terlibat dalam proses suluh.

Disinilah peran aparat gampong cukup krusial eksistensinya. Sedangkan kasus perdata seperti halnya persoalan harta domainnya lebih banyak pihak keluarga antara kedua pihak, meskipun pihak aparat gampong juga terlibat. Mekanisme soluh lebih banyak dipilih dan dipraktekkan oleh masyarakat mungkin lebih dari 75% karena memiliki kelebihan antara lain. 1) Aib keluarga tidak terekspos ke masyarakat; 2) Tidak memakan waktu yang lama seperti jalur pengadilan; 3) Keretakan keluarga dapat terjaga.

KESIMPULAN

Kearifan lokal tersebut menjadi formula dalam menyelesaikan konflik dan sengketa dalam masyarakat. Ketika terjadi konflik maka mekanisme dan formula penyelesaiannya ada dalam tatanan budaya Aceh yang dikenal dengan di'iet, sayam, suloh, peusujuk dan peumat jaroe. Mekanisme penyelesaian konflik ini disebut sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang ditengah tengah masyarakat dan terbukti efektif mampu meredam sengketa dan menumbuhkan persaudaraan dan perdamaian. Kearifan lokal ini dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam yang juga mengedepankan persaudaraan dan perdamaian.

Pada konteks ini juga upaya untuk merevitalisasi kearifan lokal harus segera dilakukan dengan melibatkan secara pro aktif seluruh pihak, pemerintah, LSM, akademisi, mahasiswa, kaum perempuan, dan seluruh elemen masyarakat. Sehingga Aceh dapat dijadikan sebagai kiblat dialektika dan harmonisasi nilai-nilai Islam dan budaya yang kemudian membentuk menjadi sebuah entitas yang harmoni mengantar masyarakat pada kedamaian dan ketentraman.

Pada konteks ini ada hal yang menarik untuk dikemukakan adalah bahwa hampir semua konflik vertikal dan horizontal yang terjadi di Aceh dapat selesai dengan damai. Sebagai bukti adalah; pertama, Perjuangan DI/TII Teungku Daud Beureueh diselesaikan secara damai yang dikenal dengan nama Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh, puncak penyelesaian adat dengan damai dilaksanakan pada tanggal 18–21 Desember 1962 di Blang Padang, Banda Aceh.³⁴ kedua, Perang Cumbok antara kaum ulama dengan uleebalang (aristokrasi) berakhir dengan damai yang dikenal dengan ikrar lamteh, 1946; Hal ini berbeda dengan kasus DI/TII di Sulawesi Selatan pimpinan Kahar Muzakkar dan Jawa Barat pimpinan Kartosuwirjo. Kedua kasus ini

diselesaikan dengan pendekatan militeristik, bahkan kedua pimpinannya ditangkap kemudian dibunuh.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Coleman. (2021). Hubungan Kepercayaan: Seri Dasar-Dasar Teori Sosial. (online). Perpustakaan Nasional RI.
- [2]. Erfinawati, & Ismawirna. (2019). Nilai Budaya dalam Sastra Lisan Masyarakat Aceh Jaya. *Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 13(2), 81–89. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JLB/article/view/14763>.
- [3]. Fajarini, D. S., & Dhanurseto, D. (2019). Penerapan Budaya Pamali Dan Adat Istiadat Dalam Kehidupan Masyarakat Kampung Adat Kuta Kabupaten Ciamis Jawa Barat. *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 6(2), 23–29. <https://doi.org/10.37676/professional.v6i2.942>
- [4]. Fatmahwati. (2020). Kearifan Lokal Dalam Sastra Lisan Besesombau Di Tapung. *Sawerigading*, 26(1), 67–80.
- [5]. Hartinah. (2020). "Struktur, Fungsi, dan Makna Mantra Lowong Sebagai Warisan Budaya Sasak di Desa Teruwai Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah". *Jurnal Skripsi* (<https://repository.ummat.ac.id>)
- [6]. Septiah. (2022). "Ragam Sastra Lisan di Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil". *Skripsi*. Universitas Malikussaleh : Aceh Utara.
- [7]. Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [8]. Yanie, S. A. (2021). Pentingnya Berpikir Positif. (online) Perpustakaan Nasional RI.